



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 merupakan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan pemohon oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh Ahamd Syaikhul dan Abie Bakar dan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan MK tertanggal 6 Juni 2024 dengan Amar Putusan Menolak eksepsi termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II dan Dalam Pokok Permohonan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

Amar Putusan PHPU ini menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2024, KPU dipertihkan untuk melakukan PSU di Dapil Gorontalo 6 untuk Pileg DPRD Provinsi dengan memenuhi syarat keterwakilan calon perempuan paling sedikit 30%.

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk sebagian, maka KPUD Provinsi Gorontalo harus melakukan PSU Calon anggota legislatif DPRD Provinsi di DAPIL Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan pada saat Pemilu Legislatif untuk dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.